

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 18 Desember 2024

Nomor : B/4164/XII/DR/PB.00.01/2024/BNN

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Program Prioritas

Kepala BNN Tahun 2025

#### Kepada

## Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di

## Tempat

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
  Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA 066.01.1.682638/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kepala BNN T.A. 2025, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis IT yang berkualitas maka diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3. Terkait hal tersebut, disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi untuk berkenan mengirimkan 1 (satu) nama pegawai (analis intelijen) yang berkompeten. Pegawai yang ditunjuk **bukan** merupakan **pejabat struktural** dan akan bertugas melakukan analisis jaringan sindikat narkotika di Direktorat Intelijen.

/4. Adapun penugasan....

4. Adapun penugasan ini akan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala BNN yang berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Selama melaksanakan tugas, fasilitas pembiayaan yang disediakan meliputi:

**Tabel Fasilitas Pembiayaan** 


No.	Fasilitas Pembiayaan	Nominal
1.	Tiket Pesawat PP (Pulang-Pergi)	Sesuai SBM
2.	Safehouse (Penginapan)	Rp. 2.000.000,-
3.	Uang Harian (maks. 20 Hari/Bulan) @Rp.350.000,-	Rp. 7.000.000,-

Surat balasan diharapkan dapat dikirimkan **sebelum tanggal 27 Desember 2024**. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kasi Analisis Intelijen, Agung Suseno, S.Sos., M.A., melalui nomor telepon +62 856-1262-262.

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

## a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pemberantasan u.b.





#### Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Deputi Pemberantasan BNN.